



**P U T U S A N**

**NOMOR : 133/PDT/2016/PT. MKS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

**Jamaluddin Dg.Tuju** : Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Barambang, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Selanjutnya disebut sebagai

**PEMBANDING semula PENGGUGAT ;**

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : **AMIRULLAH, SH** Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Poros Kariango KM.3 No.111 Maros, guna bertindak dan mewakili untuk dan atas nama Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros;

**M E L A W A N**

1. **H. Tajuddin Dg. Sija**, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Barambang, Desa Bontomate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

Untuk selanjutnya disebut ;

**TERBANDING semula TERGUGAT ;**

**Tergugat** memberikan kuasa kepada **Muhammad Ichsan, SH dan Supriono, SH** Advokat dan Konsultan Hukum, berkedudukan di Jl.Poros Makassar-Maros Km 25, Komp. Darul Istiqamah 5, Maccopa Kel. Bontoa, Kec. Mandai, Kab.Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2015 No: 23/SK/IP/VIII/2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros;



2. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)**  
**Kabupaten Maros**, Berkedudukan di JL Dr. Ratulagi No. 48  
Maros.

Selanjutnya disebut sebagai ;

**Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;**

-----Pengadilan Tinggi tersebut ;

-----Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Juni 2016 Nomor : 133 / PDT / 2016 / PT.MKS. tentang penunjukan Hakim majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal tanggal 17 Juni 2016 Nomor : 133/ PDT / 2016 / PT.MKS.. tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros dalam register perkara perdata gugatan dengan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Mrs., telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat memiliki tanah sawah seluas 0,33 Ha atau 33 are atau  $\pm$  3.300 M<sup>2</sup>(Kurang lebih tiga ribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Barambang, Desa Bontomate'ne (Dahulu Desa Tenrigangkae), Kecamatan Mandai Kabupaten Maros yang tercatat dalam buku rincik Persil 11 S 1 Kahir No. 82 C1 dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Sawah milik Roa Bossong (dahulu Dg. Mattula);  
Sebelah Timur : Sawah milik H. Tajuddin Dg. Sija (Tergugat);  
Sebelah Selatan : Sawah milik H. Rappe (Dahulu Surulla);  
Sebelah Barat : Sawah milik Dg. Mire (dahulu Dg. Borahima);  
Untuk selanjutnya disebut **Objek Sengketa**.
2. Bahwa awalnya pada sekitar tahun 1975, Penggugat hendak menikah namun tidak memiliki cukup uang sehingga Penggugat menggadaikan Objek sengketa kepada Tergugat yang tidak lain adalah kakak kandung Penggugat senilai 1



- (satu) biji uang emas Ringgit dan 1 (satu) biji uang emas bentuk Rupiah dengan kesepakatan akan ditebus jika Penggugat telah memiliki uang.
3. Bahwa awalnya tidak ada masalah sebab Tergugat tetap mengakui bahwa Objek Sengketa adalah milik Penggugat namun kemudian kenyataannya berhendak lain, pada sekitar Tahun 2013, Penggugat mempertanyakan mengenai Objek sengketa kepada Tergugat dan berencana untuk menebusnya kembali namun Tergugat menolak dengan alasan bahwa Objek sengketa telah dibelinya dari Penggugat dihadapan Pejabat pemerintah setempat.
  4. Bahwa alasan Tergugat tersebut sama sekali tidak benar sebab Penggugat sama sekali tidak pernah menjual Objek sengketa kepada Tergugat dan tidak pernah ada transaksi jual beli dihadapan Pemerintah setempat sebagaimana dalih Tergugat tersebut, sebab yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hanyalah gadai saja.
  5. Bahwa atas kenyataan tersebut, Penggugat kemudian mengupayakan persoalan tersebut agar diselesaikan secara kekeluargaan melalui aparat pemerintah setempat namun tidak membuahkan hasil dan bahkan Penggugat baru mengetahui bahwa ternyata Objek Sengketa telah diterbitkan sertifikatnya oleh Tergugat pada Kantor pertanahan Kab. Maros dalam hal ini Turut Tergugat dengan Nomor 216/Desa Tenrigangkae tahun 1981, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 314 Tahun 1981.
  6. Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Objek sengketa adalah tidak sah dan tidak berdasar sebab jelas-jelas Objek Sengketa adalah milik Penggugat dan penguasaan Tergugat atas Objek Sengketa adalah Gadai saja dan bukan Jual-beli.
  7. Bahwa Kemudian Penggugat melaporkan Tergugat di Kepolisian atas tindakan Tergugat tersebut namun oleh pihak Penyidik Kepolisian akhirnya Penggugat disarankan untuk menempuh upaya Gugatan di Pengadilan hingga kemudian akhirnya gugatan ini diajukan di Pengadilan.
  8. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mau menyerahkan Objek Sengketa dan mengakui sebagai miliknya serta tindakan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertifikat atas Objek Sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak dari Penggugat karena nyata-nyata Objek sengketa adalah milik Penggugat.
  9. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sudah tentu sangat merugikan Penggugat oleh karena Objek Sengketa adalah milik Penggugat.



10. Oleh karena penguasaan Tergugat atas Objek Sengketa hanyalah berdasarkan Gadai saja, maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, jika gadai telah berlangsung selama 7 (Tujuh) tahun atau lebih, maka pemegang Hak Gadai wajib mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya dengan tidak ada hak untuk menuntut uang tebusan. Oleh karena itu sangat patut dan berdasar hukum Tergugat dihukum untuk mengembalikan Objek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa uang tebusan dan tanpa syarat apapun.
11. Bahwa untuk menghindari agar gugatan penggugat ini tidak ilusioner (Sia-sia) serta untuk menghindari adanya sahwa sangka yang buruk Tergugat mengalihkan atau memindahtangankan Objek Sengketa kepada pihak lain, maka beralasan hukum kiranya untuk diletakkan Sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas Objek Sengketa.
12. Oleh karena nyata-nyata bahwa Objek sengketa adalah milik Penggugat maka sertifikat Hak Milik No. 216/Desa Tenrigangkae tahun 1981, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 314 Tahun 1981 sepanjang menyangkut Objek Sengketa adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat.
13. Oleh karena Objek sengketa adalah milik Penggugat maka segala surat-surat maupun keadaan baru yang timbul atas Objek sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat.
14. Oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas alasan-alasan hukum yang benar dan sah maka beralasan hukum kiranya agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari setiap dia lalai dalam menjalankan isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau pasti (Inkracht Van Gewisjkde) hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik.
15. Oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas alasan-alasan hukum yang benar dan sah maka beralasan hukum kiranya agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas Objek Sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Objek Sengketa yaitu tanah sawah seluas 0,33 Ha atau 33 are atau  $\pm 3.300 \text{ M}^2$  (Kurang lebih tiga ribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Barambang, Desa Bontomate'ne (Dahulu Desa Tenrigangkae), Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros yang tercatat dalam buku rincik Persil 11 S 1 Kohir No. 82 C1 dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Sawah milik Roa Bossong (dahulu Dg. Mattula);  
Sebelah Timur : Sawah milik H. Tajuddin Dg. Sija (Tergugat);  
Sebelah Selatan : Sawah milik H. Rappe (Dahulu Surulla);  
Sebelah Barat : Sawah milik Dg. Mire (dahulu Dg. Borahima);  
Adalah sah milik Penggugat.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tindakan Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 216/Desa Tenrigangkae tahun 1981, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 314 Tahun 1981 sepanjang menyangkut Objek Sengketa adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat maupun keadaan baru yang timbul atas Objek Sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Objek Sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa uang tebusan dan tanpa syarat apapun;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsong) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari setiap dia lalai dalam menjalankan isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

**ATAU:**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 24 Februari 2016 Nomor : 21 /PDT.G ./2015/ PN. Mrs, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

## **DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.816.000,- (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca risalah pemberitahuan putusan , sehubungan dengan tidak hadirnya di persidangan Turut Tergugat maka diberitahu pemberitahuan putusan tanggal 01 Maret 2016 ;

-----Membaca akta pernyataan permohonan banding yang telah diajukan oleh Amirullah, SH. Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 08 Maret 2016 yang dibuat oleh : Nasrun AR, SH. Panitera Pengadilan Negeri Maros, terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 24 Februari 2016, Nomor : 21 /PDT.G ./2015/ PN. Mrs dan permohonan banding tersebut telah diberitahu kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat oleh : Muh. Taha. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros masing-masing tanggal 11 Maret 2016 ;-

-----Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 04 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 04 April 2016 oleh : Nasrun AR, SH. Panitera Pengadilan Negeri tersebut dan salinannya telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat serta Turut Tergugat semula Turut Terbanding oleh : Muh Taha Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maros masing-masing ter tanggal 05 April 2016 ;

Menimbang, bahwa Para Terbandingsemula Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat , serta Turut terbanding semula Turut Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari risalah



pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh : Muh. Taha Jurusita  
Pengganti Pengadilan Negeri Maros masing-masing tanggal 05 April 2016 ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara dan syarat - syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 04 April 2016 mengemukakan alasan-alasan keberatan, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Maros yang dimohonkan banding tersebut baik mengenai amarnya maupun mengenai pertimbangan hukumnya dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah salah dan keliru dalam pertimbangan mengenai keterangan saksi-saksi baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat.*

Bahwa Majelis Hakim yang dalam pertimbangannya menyatakan menolak keterangan saksi Maru bin Mide dan saksi H. Akhmad bin Abdullah adalah pertimbangan yang keliru sebab dalam persidangan, saksi Maru bin Made dan Saksi H. Akhmad bin Abdullah dibawah sumpah menerangkan bahwa benar objek sengketa adalah milik dari Penggugat yang kemudian di gadaikan kepada Tergugat yaitu sebesar 1 biji uang Emas Ringgit. Bahwa atas kesepakatan gadai antara Penggugat dan Tergugat, penggugat meminta dibuatkan surat gadai kepada tergugat namun tergugat menolak dengan alasan tidak usah karna antara penggugat dan tergugat bersaudara. Bahwa mengenai kepemilikan penggugat atas objek sengketa, tergugat jelas-jelas telah mengakuinya didalam jawaban-jawabannya dipersidangan dimana tergugat secara jelas mengakui bahwa objek sengketa awalnya adalah milik penggugat, meskipun tergugat menyatakan telah membelinya namun hal tersebut oleh tergugat tidak dapat dibuktikan bahwa benar objek sengketa telah membelinya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat tidak ada satupun yang dapat menerangkan dan mengetahui bahwa objek



sengketa telah dibeli oleh tergugat dari penggugat. Bahwa selain keterangan para saksi yang diajukan oleh tergugat nampak saling bertentangan antara satu dengan lainnya, keterangan saksi tersebut pengetahuannya diperoleh dari keterangan pihak ketiga sehingga keterangan tersebut bersifat de auditu sehingga berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, keterangan yang demikian tidak memiliki nilai pembuktian sehingga patut dan berdasar hukum untuk ditolak atau di kesampingkan.

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang dalam pertimbangannya telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat.

Bahwa keseluruhan bukti yang diajukan oleh penggugat adalah merupakan bukti yang sah menurut hukum.

- Bukti P1 dan Bukti P2 yang merupakan surat ketetapan iuran pembangunan daerah tahun 1972 dan tahun 1980 atas objek sengketa atas nama penggugat dimana sangat jelas bahwa penggugat adalah merupakan subjek pajak atas objek sengketa, hal mana sebenarnya telah diakui oleh tergugat bahwa objek sengketa adalah benar milik penggugat, sehingga terhadap bukti P1 dan P2 adalah merupakan bukti yang sah atas kepemilikan penggugat atas objek sengketa.
- Bahwa terhadap bukti surat P3 yaitu surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan dari kepolisian resort maros, bahwa meskipun bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan, namun bukti tersebut adalah merupakan bukti surat yang resmi dikeluarkan oleh institusi Negara dalam hal ini kepolisian resort maros yang isinya merupakan hasil pemeriksaan penyidik polres maros terhadap persoalan menyangkut objek sengketa dengan memeriksa pihak- pihak yang diperlukan.
- Bukti P4 yaitu bukti surat keterangan dari Patimang binti Talo yang menerangkan bahwa ia tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas Objek Sengketa dan Objek Sengketa adalah milik dari Penggugat yang digadaikan kepada Tergugat. Dihubungkan dengan bukti Tergugat (T1) maka bukti T1 tersebut patut dipertanyakan keabsahannya.





- Bahwa terhadap bukti P5 yaitu surat pernyataan dari H. Abdullah Karaeng Sabbi yang isinya menerangkan bahwa benar pada tahun 1975 penggugat telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hajja Daimang Daeng Ngasi dimana H. Abdullah karaeng sabbi yang menikahkannya. Bukti surat tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat serta keterangan saksi – saksi penggugat dimana pada tahun 1975 penggugat menikah dengan perempuan Daimang tersebut dan untuk keperluan pernikahan itulah sehingga objek sengketa di gadaikan kepada Tergugat.
- Bahwa terhadap Bukti surat P6 yaitu bukti surat tanda tamat belajar atas nama Penggugat tahun 1964, bahwa bukti tersebut diajukan untuk membantah dalil tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa telah dibeli oleh tergugat pada tahun 1966 ketika pengguat hendak menikah. Jika dihubungkan antara bukti surat P6 dengan dalil tergugat tersebut, sudah tentu sangat bertentangan sebab bagaimana mungkin penggugat dikatakan telah menikah pada tahun 1966 sedangkan pada tahun itu Penggugat masih berusia sangat muda yaitu berumur 16 Tahun dan yang sebenarnya sesuai dengan bukti P5 dan P6 serta keterangan saksi- saksi penggugat, bahwa benar penggugat menikah tahun 1975 dan bukan tahun 1966 sebagaimana dalil jawaban tergugat.

Bahwa keseluruhan bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah bersesuaian dengan bukti-bukti penggugat yang lainnya yaitu bukti keterangan saksi-saksi sehingga berdasarkan ketentuan hukum, bukti-bukti yang telah diperkuat dengan bukti-bukti lainnya telah dapat dijadikan sebagai bukti milik dan telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat atas Objek Sengketa.

**3. Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam pertimbangannya menyangkut menyangkut asaz pembuktian.**

Sebagaimana dalam pertimbangannya pada hal. 23-24 yang menyatakan:

*“ Menimbang, bahwa dalam proses peradilan perdata kebenaran yang dicari dan diwujudkan cukup kebenaran formil (formeel waarheid) dimana hal tersebut ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung No. 3136 K/Pdt/1983 yang menyatakan tidak dilarang peradilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil, namun apabila kebenaran materil tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum untuk mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil”.*

Bahwa ternyata dalam persidangan telah terungkap kebenaran secara secara materil dimana Objek Sengketa adalah milik Penggugat sebagaimana telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat yang kemudian digadaikan kepada Tergugat.



Bahwa kebenaran materil tersebut didasarkan atas fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dimana kesemua saksi dari Penggugat/Pembanding tersebut telah menerangkan dibawah sumpah bahwa benar Objek Sengketa adalah milik Penggugat yang kemudian digadaikan kepada Tergugat.

Bahwa meskipun secara formil tidak ada surat gadai, namun secara materil terungkap bahwa Objek sengketa digadaikan oleh Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding.

Bahwa menyangkut sangkalan Tergugat/Terbanding yang mengatakan bahwa Objek Sengketa telah dibelinya, tidak ada satu buktipun baik bukti surat maupun keterangan saksi yang menerangkan hal tersebut. Keterangan saksipun yang telah diajukan oleh Tergugat adalah merupakan keterangan yang bersifat de auditu sehingga keterangannya tidak dapat bernilai sebagai suatu bukti.

Bahwa dalam hal ini ada suatu fakta yang sangat janggal dimana jika sekiranya memang benar Objek Sengketa dibeli oleh Tergugat/Terbanding, lalu mengapa pada saat diajukan penerbitan sertifikat pertama kali atas Objek Sengketa sebagaimana dalam bukti Tergugat/Terbanding (T1) dimana dalam bukti tersebut yang tercatat pertama kali sebagai pemegang hak adalah Patimang binti Talo dan bukan Tergugat/Terbanding, sedangkan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding (Bukti P4) surat keterangan dari Patimang binti Talo yang menerangkan bahwa ia sama sekali tidak pernah memohonkan penerbitan sertifikat atas Objek Sengketa dan Objek Sengketa adalah milik dari Penggugat yang digadaikan kepada Tergugat.

Bahwa fakta tersebut sangat jelas menunjukkan adanya suatu kecurigaan muslihat dari Tergugat/Terbanding untuk mengaburkan permasalahan menyangkut Objek Sengketa.

Bahwa demikian pula terhadap Turut Tergugat, Turut Tergugat tidak mampu menunjukkan warkah dari sertifikat tersebut padahal keberadaan suatu warkah atas penerbitan suatu Sertifikat Hak Milik atas tanah adalah sangat penting dan mutlak adanya. Dengan tidak dapatnya ditunjukkan warkah atas Sertifikat menyangkut Objek Sengketa maka sangat jelas Penerbitan Sertifikat atas Objek Sengketa patut dipertanyakan keabsahannya.

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah salah dan Keliru dalam menerapkan Beban Pembuktian dalam perkara ini.

Bahwa dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros tidak melakukan pemeriksaan pembuktian secara berimbang dimana



Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan atas bukti yang diajukan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi.

Bahwa Hakim dalam menerapkan beban pembuktian harus bersikap adil dan tidak berat sebelah, tidak boleh merugikan kepentingan salah satu pihak yaitu dengan memberikan perhitungan yang sama dan berimbang kepada pihak-pihak yang berperkara.

Jika dalam suatu perkara dimana Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat maka Tergugat wajib pula dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut. Hal mana sesuai dengan maksud dari Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1490 K/Pdt/1987 tanggal 31 Agustus 1988.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2786 K/Pdt/1983.

Oleh karena dalam perkara ini Tergugat/Terbanding membantah dalil gugatan Penggugat/Pembanding maka Tergugat/Terbanding diwajibkan pula untuk membuktikan dalil bantahannya.

Bahwa dalam persidangan terdahulu, Tergugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dimana tidak ada satu bukti surat pun yang menunjukkan bahwa Objek Sengketa telah dibelinya dari Penggugat/Pembanding. Juga terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan, bahwa keterangan saksi tersebut adalah keterangan yang bersifat de auditu sehingga tidak bernilai sebagai sebuah keterangan saksi. Dan sebaliknya bahwa Penggugat/Pembanding berdasarkan bukti-bukti yang diajukan baik bukti surat maupun saksi-saksi yang kesemuanya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan kenyataan sehingga Penggugat/Pembanding mampu membuktikan dalil gugatannya tersebut.

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah salah dan keliru dalam menerapkan ketentuan pasal 1151 KUHPdata menyangkut gadai sebagaimana dalam perkara ini.

Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini dengan menerapkan ketentuan pasal 1151 KUHPdata menyangkut gadai adalah salah dan keliru. bahwa ketentuan Pasal 1151 KUHPdata adalah ketentuan menyangkut gadai atas barang bergerak.



Dalam perkara ini yang menjadi Objek Sengketa yaitu sebidang tanah yang merupakan barang yang tidak bergerak sehingga ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini.

Bahwa gadai sebagaimana dalam perkara ini adalah merupakan suatu persetujuan dimana syarat-syaratnya telah diatur dan ditentukan sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Bahwa suatu persetujuan pada umumnya sebagaimana dalam ketentuan Hukum Perdata dan Yurisprudensi dapat dilakukan baik secara tertulis maupun secara lisan dan tidak ada ketentuan yang mengharuskan suatu persetujuan harus dilakukan secara tertulis sebagaimana dimaksud oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut. Maka berdasarkan atas segala hal yang telah kami uraikan di atas, Pemohon banding/Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maros No. 21/Pdt.G/2015/PN. Mrs Tanggal 24 Februari 2015 yang dimohonkan banding tersebut.

#### **DAN MENGADILI SENDIRI**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat secara keseluruhan.

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Objek Sengketa yaitu tanah sawah seluas 0,33 Ha atau 33 are atau  $\pm 3.300 \text{ M}^2$  (Kurang lebih tiga ribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Barambang, Desa Bontomate'ne (Dahulu Desa Tenrigangkæ), Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros yang tercatat dalam buku rincik Persil 11 S 1 Kohir No. 82 C1 dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Sawah milik Roa Bossong (dahulu Dg. Mattula)  
Sebelah Timur : Sawah milik H. Tajuddin Dg. Sija (Tergugat)  
Sebelah Selatan : Sawah milik H. Rappe (Dahulu Surulla)  
Sebelah Barat : Sawah milik Dg. Mire (dahulu Dg. Borahima)  
Adalah sah milik Penggugat.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tindakan Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan melawan hukum;



4. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 216/Desa Tenrigangkae tahun 1981, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 314 Tahun 1981 sepanjang menyangkut Objek Sengketa adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat maupun keadaan baru yang timbul atas Objek Sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Objek Sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa uang tebusan dan tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsong) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari setiap dia lalai dalam menjalankan isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

**ATAU:**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et Bono**).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan atas memori banding tersebut dimana alasan-alasan banding tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Judex factie Pengadilan Negeri Maros sehingga oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut di atas Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros, tanggal 24 Juni 2016 Nomor : 21/Pdt.G/2015/PN.Mrs , dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang ternyata tidak





ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan , maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Judex factie Pengadilan Negeri Maros , oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya , dan pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Maros tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Judex factie Pengadilan Negeri Maros tanggal 24 Juni 2016 No,21/Pdt.G/2015/PN.Mrs dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;-
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum;
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 ( Rbg/ Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura ( khusus pasal 199-205 dan 207 );-
4. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 21/ Pdt.G/ 2015/ PN.Mrs yang dimintakan banding tersebut ;



N.21 . . . .
--------------

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal **05 September 2016** oleh kami : **Dr. ROBINSON TARIGAN ,SH.MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH.** dan **I. NYOMAN SUKRESNA, SH.** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota majelis, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk Umum bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NY.TIMANG, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

**Hakim Anggota,**

ttd

**PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH**

ttd

**I.NYOMANSUKRESNA, SH**

**Hakim Ketua Majelis,**

ttd

**Dr. ROBINSON TARIGAN ,SH.MH**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**NY. TIMANG, SH.**

BIAYA PERKARA

1. Materai . . . . .	Rp. 6.000,-
2. Redaksi . . . . .	Rp. 5.000,-
3. Leges . . . . .	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan . . . . .	<u>Rp.136.000,-</u>
	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)